KEHUJAHAN HADIS MURSAL
SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
MENURUT PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I

SKRIPSI

DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN TUGAS SEBAGAI SYARAT

GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

SITI UTAMI LANGSARI

99363484

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. DAELAN M DANURI
2. DRS. H. MUHYIDDIN

PERBADINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2004

Drs. Daelan M. Danuri
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Utami Langsari

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Siti Utami Langsari
Nim : 99363484
Judul : Kehujjahan Hadis Mursal Sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Jumādi al-Ūla 1425 H
6 Juli 2004 M

Pembimbing I.

Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 150 037 923

Drs.H. Muhyiddin
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudari Siti Utami Langsari

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Siti Utami Langsari
Nim : 99363484
Judul : Kehujjahan Hadis Mursal Sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Jumādi al-Ūla 1425 H
6 Juli 2004 M

Pembimbing II.

Drs. H. Muhyiddin
NIP. 150 221 269

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KEHUJJAHAN HADIS MURSAL
SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
MENURUT PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I

Yang disusun oleh :

SITI UTAMI LANGSARI
NIM : 99363484

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada tanggal 31 Juli 2004 M/ 13 Jumadil Sani 1425 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Agustus 2004 M
17 Jumadil Sani 1425 H

Dekan Fakultas Syariah

Drs H. Malik Madani, M.A
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 235 955

Sekretaris Sidang

Muyassaratus Salichah, S.Ag. SH, MHum
NIP. 150 291 023

Pembimbing I

Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 150 037 923

Pembimbing II

Drs. H. Muhyiddin
NIP. 150 221 269

Penguji I

Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 150 037 923

Penguji II

Drs. H. Agus Maftuh, MA.
NIP. 150 252 256

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :
Almamaterku tercinta " IAIN Sunan Kalijaga " Yogyakarta
Dan Para Pecinta Ilmu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فان مع العسر يسرا

ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain

(QS. AL-Insyirah : 5-7)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543 b / U /1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*Muta’addidah*
عدة	ditulis	*‘iddah*

3. Ta’ marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘ al ‘ serta bacaan kedua itu terpisah. maka ditulis dengan *h*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbuthah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	*Zakātul fitri*

4. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a	ضرب	ditulis	*ḍaraba*
ِ	kasrah	ditulis	i	فهم	ditulis	*fahima*
ُ	ḍammah	ditulis	u	كتب	ditulis	*kutiba*

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ay *baynakum*
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	aw *qaul*

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan hiruf *Qamariyyah* yang mengikutinya tanpa menghilangkan huruf *l* (el) nya.

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السمآء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*Zawi al-furud*
اهل السنة	ditulis	*Ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله الذي شرع الأحكام لعباده بكتاب مبين وأناط تفصيل احكامه بخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله اشهد علي حق رسالته ونبوته صلوات الله عليه وسلامه وعلي اله وصحبه اجمعين نقلة الوحي والدعاة إلي الله علي هدى وصراط مستقيم وعلي من تبعهم بإحسان الي يوم الدين وبعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penerang jagad raya dan pembebas kemusyrikan. Sembah sujud, penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan Rahmad-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Skripsi ini juga tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak waktu dan perhatian dalam membantu proses penyusunannya, untuk itulah penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
2. Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum ,serta Bapak Agus Muhammad Najib S.Ag. M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag, selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan pengarahan.
4. Bapak Drs. Daelan M. Danuri selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. H. Muhyiddin selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan banyak bimbingan serta arahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Suyud dan Ibu Siti Aminah yang dengan tulus memberikan bantuan, semangat, kesabaran , kasih sayang, nasehat, serta doa sepanjang waktu.
6. Mba' Ismi dan keluarga, mba' Yoen, mas Misbah, serta de' Afiex's,yang setia memberikan dorongan dalam tiap langkah, zahiran wa batinan.
7. Aa Nandar yang tulus memberikan bantuan, semangat, kesabaran, kasih sayang, nasehat dan do'a sepanjang waktu.
8. Teman-teman civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga, khususnya teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah jurusan PMH angkatan 1999, teman-teman alumni SMU I Al-Islam Surakarta, serta teman-teman Nurul Ummah yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dalam proses penulisan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka, penyusun hanya mengucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya.

Akhirnya penyusun ucapkan, mudah-mudahan karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan pengetahuan Islam khususnya di bidang hadis dan semoga bermanfaat bagi kemaslahatan umat pada umumnya dan penyusun sendiri pada pada khususnya.

Yogyakarta, 16 Rabī' as- Śāni 1425 H

5 Juni 2004 M

Penyusun

Siti Utami Langsari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Kehujjahan Hadis *Mursal* sebagai sumber hukum Islam menurut pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i. dimana skripsi ini mengupas tentang sejarah kehidupan dari kedua imām tersebut, baik tentang nasabnya dan aktivitas ilmiahnya. Dan pembahasan dari tulisan ini dititik beratkan pada konsep-konsep, persepsi-persepsi dan argumentasi Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i seputar hadis *Mursal.*

Adanya perbedaan latar belakang kehidupan dari kedua imām itu, mengakibatkan adanya pola pikir dan perbedaan pendapat dalam memandang ke-*hujjah*-an hadis *Mursal* sebagai sumber hukum. Imām Mālik misalnya, beliau digolongkan kepada seorang yang menerima kehujjahan hadis *Mursal* secara mutlak oleh para ulama. Dimana pendapat tersebut merupakan sebuah pendapat yang beredar pada masanya, dan pada masa itu, keadaan sanad hadis belum seperti pada masa Imām asy-Syāfi'i. hal tersebut mendorong pendapat Imām Mālik yang lebih longgar, terbukti dengan adanya penerimaan hadis *Mursal* yang berasal dari generasi kedua dan ketiga, yaitu Tabi'in dan Tabi' at-Tabi'in. Dimana rawi harus seorang yang Adil dan *Siqah.*selain itu, Imām Mālik juga menambahkan bahwa apa yang terkandung dalam hadis *Mursal* itu tidak bertentangan dengan al-Quran, dan hadis tersebut masyhur dan diamalkan oleh ahl al- Madinah. Lain halnya dengan Imām asy-Syāfi'i, yang juga menaruh perhatian khusus dalam masalah ini, hal ini tidak lain sebagai konsekuensi logis dari sifat dan sikap beliau sebagai pembela a*s-Sunnah.* Dimana sifat tegas dan kritis itu tercermin dalam setiap pandangan-pandangannya tentang hadis *Mursa*l khususnya. Sehingga konsep-konsep beliau betul-betul didasarkan pada data-data yang akurat.Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam tulisan ini adalah sikap Imām asy-Syāfi'i dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pandangan dikalangan para ulama, terutama mengenai keadaan hadis *Mursal* dalam Tasyri' Islam, dengan sikap akomodatif dan konstruktif, ketajaman dan keakuratan argumentasinya telah mendapat pengakuan serempak di kalangan umat Islam. Sedang mengenai kehujjahannya, Imām asy-Syāfi'i menerima dengan syarat-syarat tertentu, antara lain, hadis tersebut mendapat dukungan dari hadis yang lebih *Sahih*, terutama dari segi sanadnya, sedangkan dari segi matan hadis, hadis tersebut tidak bertentangan dengan kandungan al-Quran sebagai sumber utama.

Dari perbedaan pendapat yang ada diantara kedua Imām itu, dapat diketahui bahwa kemungkinan besar keduanya memakai sumber yang berbeda dalam hal *istinbat* hukum (khususnya dalam penggunaan hadis *Mursal*) yang mana akan mengakibatkan berbedanya produk hukum yang dihasilkan oleh kedua Imām tersebut. Selain pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i, tulisan ini juga memaparkan beberapa pendapat para ulama mengenai kehujjahan hadis *Mursal.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN NOTA DINAS..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..... v

HALAMAN MOTTO..... vi

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA..... vii

KATA PENGANTAR..... xi

ABSTRAK..... xiv

DAFTAR ISI..... xv

BAB I PENDAHULUAN

A .Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan..... 7

D. Telaah Pustaka..... 8

E. Kerangka Teori..... 12

F. Metode Penelitian..... 15

G. Sistematika Pembahasan..... 17

BAB II BIOGRAFI IMĀM MĀLIK DAN PANDANGANNYA TENTANG HADIS MURSAL

A.Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah

Imam Mālik..... 8

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Dasar-dasar Pemikiran Imam Malik..... 23

C. Hadis Mursal Sebagai Sumber Hukum Islam

Menurut Imam Malik 21

BAB III BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I DAN PANDANGANNYA TENTANG HADIS MURSAL

A .Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah

Imam Asy-Syafi'i..... 37

B. Dasar-dasar Pemikiran Imam Asy-Syafi'i..... 43

C. Hadis Mursal Sebagai Sumber Hukum Islam

Menurut Imam Asy-Syafi'i..... 48

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG HADIS MURSAL SERTA IMPLIKASI YANG DITIMBULKAN DARI PENDAPAT MEREKA

A. Aspek Persamaan dan Perbedaan Tentang Kuhujjahan

Hadis Mursal 58

B. Implikasi yang terbangun dari Perbedaan Pendapat

tentang Kehujjahan Hadis Mursal..... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran-saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA..... 76

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biografi Imam-Imam Mazhab dan Ulama Hadis..... I

Terjemahan..... V

Curiculum Vitae..... X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum mengenai perbuatan manusia itu kembali kepada empat sumber yaitu : al-Quran,*as-Sunnah, Ijmā' dan Qiyās.*[1] al-Quran dan *as-Sunnah* adalah prinsip-prinsip materiil (sumber-sumber), kegiatan penalaran analogi (*Qiyās*)[2] adalah prinsip yang dihasilkan dari prinsip yang pertama (*efficient cause*), dan *Ijmā'* adalah prinsip formalnya atau kekuatan fungsional.[3]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalil-dalil al-Quran,*as-Sunnah,Ijmā'* dan *Qiyās* hampir seluruh kalangan mażhab menjadikannya sebagai sumber dalil dalam menetapkan hukum. Meskipun masing-masing dari keempat dalil tersebut tidak mempunyai otoritas atau kekuatan yang sama dalam posisinya. Artinya, sistematika pengurutannya menunjukkan peringkatnya masing-masing dimana al-Qur'an ditempatkan pada peringkat pertama, *as-sunnah* pada peringkat kedua dan pada peringkat ketiga *Ijmā'* serta *Qiyās* pada peringkat terakhir.

Sistematika pengurutan sumber dalil berdasarkan peringkat tersebut mempunyai dasar filosofis, *pertama* menunjukkan proses atau langkah-langkah

---

[1] Abd al- Wahhāb Khallāf, *Ilmu uṣūl al-Fiqh,* cet.12, (Kairo : Dār al-Qalam,1978), hlm.12.

[2] *Qiyās* adalah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum suatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru yang tidak disebutkan oleh nas, karena keduanya mempunyai persamaan *illat*, *Ibid,* hlm.52.

[3] Fazlur Rahman, *Islam,* Alih Bahasa Ahsin Mohammad, cet. 2, (Bandung : Pustaka, 1994), hlm.90.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang harus ditempuh dalam pencarian alasan sebagai pijakan dalam *isṭinbat* hukum dan yang *kedua* adalah menunjukkan otoritas (kekuatan) dalil sebagai *hujjah* dalam *isṭinbat* hukum.[4] Urutan sumber-sumber hukum Islam yang ada sekarang sudah ada semenjak masa-masa yang paling awal dalam Islam.[5]

Al-Quran merupakan sumber dasar Syari'at Islam yang tidak ada keraguan pedanya,[6] karena al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan pada Muhammad dengan perantaraan Jibril dan diriwayatkan secara mutawatir. Beberapa ayat dalam al-Quran menunjukkan dengan jelas bahwa ia adalah dasar dan sumber utama hukum dalam Islam.[7] Sebagai tuntunan dan prinsip hidup yang berisi petunjuk-petunjuk-Nya bagi seluruh ummat manusia.[8]

Adapun yang menjadi sumber kedua sebagai dasar Islam adalah *as-Sunnah.* Kata *Sunnah* menurut tulisannya berarti adat istiadat, kebiasaan. Secara tehnis[9] diartikan oleh para ahli hukum sebagai ucapan nabi (selain dari pada al-Quran) yang terkenal sebagai *hadīś*,[10] atau perbuatan beliau dan

---

[4] Drs.Romli SA,M.Ag, *Muqaranah Mazahib fil Ushul,* (Jakarta : Gaya Media Pratama,1999), hlm.53.

[5] Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup.* Alih Bahasa Agah Garnadi, (Bandung : Pustaka, 1994), hlm.35.

[6] Abd al- Wahhāb Khallāf,*Ilmū Uṣūl al-Fiqh,* hlm.24.

[7] Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup,* hlm.38.

[8] Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīś,* (Beirut : Dār al-Fikr, 1989), hlm.24.

[9] *Sunnah* juga mempunyai arti tehnis yang lain yakni kewajiban agama mengenai apa yang dianjurkan walaupun tidak diwajibkan. Lihat bab mengenai pembagian hukum Syari'ah, lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,* (Mesir : Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1958), hlm.39.

[10] Nicolas P. Aghnides, *Pengantar Ilmu Hukum Islam,* Alih Bahasa Rosli DMB, cet.3, (Solo : Ramadhani, 1984), hlm.28, mengenai pengertian hadis lihat pula Mustafa Azami,MA,Ph.D, *Metodologi Kritik hadis,* Alih Bahasa A. Yamin, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992),hlm.17.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

taqrīr [11] atau ketetapan yang keluar dari beliau tanpa meragukan bahwa apa yang datang dari Rasul adalah dari Allah.[12] Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :

و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى [13]

Dari ayat di atas jelaslah bahwa apa yang datang dari Nabi itu adalah wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka sunnah atau hadīśpun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi, dimana kekuatannya sebagai dalil hukum dapat dilihat dari dua segi, *pertama* dari segi kebenaran materinya (*sanadnya*) dan *kedua* dari segi kekuatan penunjukannya (*dilalahnya*).[14]

Seiring dengan perkembangan periwayatan maka muncul pula pemalsuan-pemalsuan hadīś karena berbagai kepentingan. Jarak waktu masa pentadwinan hadīś dengan masa Nabi yang cukup lama, membawa akibat bahwa berbagai hadīś yang dihimpun dalam berbagai kitab menuntut penelitian yang seksama untuk menghindari dari penggunaan dalil hadīś yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.[15] Hal ini tidak lain untuk menjaga dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] *Taqrīr* adalah perbuatan sahabat Nabi yang ternyata dibenarkan oleh Nabi, lihat Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* (Jakarta : Bulan Bintang,1988), hlm.3.

[12] Hudari Beik, *Tarīkh Tasyrī' al-Islāmiy,* Alih Bahasa Muhammad Zuhri, (ttt: Dār al-Ihya,1980), hlm.72.

[13] An-Najm (53) : 3 – 4

[14] Prof. Dr. H. Ismail Muhammad Syah,SH,dkk, *Filsafat Hukum Islam,*cet.2, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992),hlm.48-49.

[15] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīś,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992). hlm.18.

melestarikan keabsahan dan kemurnian hadīś- hadīś Nabi baik ditinjau dari segi sanad, matan maupun periwayatannya. Penelitian terhadap periwayatan hadīś menjadi sangat penting, karena boleh jadi sebagian dari apa yang dinyatakan oleh masyarakat sebagai sebuah hadīś, setelah diteliti dengan seksama ternyata pernyataan-pernyataan tersebut sangat lemah untuk diterima sebagai sebuah hadīś .[16]

Dilihat dari segi *kehujjahan* hadīś , diterima atau ditolaknya sebuah hadīś sebagai *hujjah,* dapat dibagi menjadi dua bagian, *pertama,* hadīś *maqbul* (diterima) dan *kedua* hadīś *mardud* (ditolak).[17] Adapun dari periwayatannya (*wurud*), hadīś Nabi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadīś *Mutawatir*[18] dan hadīś *Ahad* [19]. Sedangkan dilihat dari segi nilai (kualitas perawi dan matan), hadīś terbagi menjadi tiga bagian.[20]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Badri Khairuman, *Hadīś Da'if fi al-Matan,* (Risalah, No.8/XXX,1992), hlm,38.

[17] Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadīś* , hlm.101, bandingkan dengan Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīś,* hlm.303.

[18] Hadīś Mutawatir adalah hadīś dari tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul untuk berdusta. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis,*(Bandung : Al- Ma'arif, 1987), hlm. 59.

[19] Hadīś Ahad adalah hadīś yang diriwayatkan oleh seorang rawi atau dua orang rawi bahkan lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Lihat Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīś* , hlm.302,bandingkan dengan Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh.* hlm42.

[20] DR.Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis,* Alih Bahasa Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hlm.129.

Yaitu hadīś *Şahih*[21], hadīś *Hasan*[22],dan hadīś *Da'if*.[23] hadīś *Da'if* tersebut lemah karena ada unsur cacat, baik pada mata rantai periwayatannya maupun pada *matan*nya. Adapun dari sisi mata rantai periwayatannya adalah cacat pada rawi baik tentang keadilannya maupun hafalannya,dan tidak bersambung *sanad*nya. Sedangkan pada sisi *matan* adalah cacat pada *matan* hadīş itu sendiri.[24]

Ibn Hajar al-Asqalaniy, sebagaimana yang dikutip oleh Syuhudi Ismail,mengatakan bahwa :

> Hadīś *da'if* dari segi *sanad* yang tidak bersambung dibagi kepada lima macam, yaitu hadīś *muallaq, mursal, mu'dal, munqati'dan mudallas*.[25]

Dan berkenaan dengan permasalahan *ittisal*, hadīś *Mursal* adalah hadīś yang banyak menimbulkan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Hadīś *Mursal* adalah hadīś yang tidak bersambung (*muttasil*), tetapi oleh tabi'in disandarkan kepada Rasulullah SAW.[26] Oleh karena itu dalam hal rangkaian persambungan sanadnya ada rawi yang gugur. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang *kehujjahannya* sebagai sumber hukum Islam. Imām Asy-

---

[21] Hadīś *Sahih* adalah hadīś yang bersambung *sanadnya*,dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasul atau kepada sahabat atau kepada tabi'in, bukan hadis yang syadz dan terkena illat,yang menyebabkan cacat dalam penerimaan. Lihat Dr.Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, hlm.132.

[22] Hadīś *Hasan* adalah hadīś yang *sanadnya* bersambung,oleh penukil yang adil namun tidak terlalu kuat ingatannya, dan terhindar dari keganjilan serta penyakit. Lihat Dr. Subhi as-Salih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadīś*, hlm.142,bandingkan dengan Muhammad 'Ajjāj al- Khaṭīb, *Uşūl al-Hadīś*, hlm.332.

[23] Hadis *Da'if* adalah hadīś yang memiliki perawi-perawi yang tidak menempati kualifikasi-kualifikasi perawi sahih dan hasan. Lihat Dr.Subhi as-Salih,*Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, hlm.149.

[24] Fatchur Rahman,*Ikhtisar Mustalahul Hadīś*, hlm.141-142.

[25] Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan sanad Hadīś*, hlm.173.

[26] Muhammad 'Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, Alih Bahasa Drs. A. Zarkasyi Chumaidy,cet 1, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), hlm.24.

Syaukani misalnya, menolak untuk *berhujjah* dengan hadīş *mursal* secara mutlak, karena di dalam hadīś tersebut ada rawi yang gugur yang tidak diketahui dengan jelas akan sifat dan keadaannya. Ringkasnya, beliau hanya menerima hadīś yang *Şahih* saja di dalam *berhujjah*. Lain halnya dengan pendapat Ibn Taimiyyah, yang menerima hadīś *Mursal* sebagai *hujjah* dengan syarat sesuai dengan amalan sahabat.[27]

Berdasarkan hal itu, boleh dikatakan bahwa hadīś *Mursal* itu memiliki nilai dan cukup diperhitungkan dalam pandangan ulama kita terdahulu. Dan dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut, memberikan peluang lebih luas untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut, khususnya dalam masalah *kehujjahannya.* Dan dalam skripsi ini penyusun berusaha mengkajinya menurut pendapat Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i, dimana keduanya merupakan ulama hadīś dan Fiqih. Keahlian dalam kedua bidang ilmu tersebutlah yang menjadikan salah satu ketertarikan penyusun untuk meneliti lebih jauh. Dari segi lainnya, keduanya memiliki ikatan akademis yang kuat, dimana Imām Malik merupakan salah satu guru dari Imām Asy-Syāfi'i, hubungan itulah yang menjadikan keingintahuan penyusun untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan kerangka berfikir diantara keduanya. Untuk itulah penyusun mengambil tema *Kehujjahan Hadīś Mursal Sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Pendapat Imām Malik dan Imām Asy-Syāfi'i,* dimana pembahasan lebih lanjut akan dipaparkan dalam bab-bab selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadīś, (Bandung : Angkasa, 1987), hlm.175.*

B. Pokok Masalah

Setelah paparan Latar Belakang masalah yang telah lalu, maka pokok masalah yang akan dijabarkan melalui penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i terhadap *kehujjahan* hadīś *Mursa*l Sebagai Sumber hukum Islam.
2. Apakah terdapat persamaan ataupun perbedaan pandangan tentang *kehujjahan* hadīś *Mursal* sebagai sumber hukum Islam diantara kedua imām mażhab tersebut.
3. Apa implikasi yang terbangun dari perbedaan pendapat kedua imām terhadap *kehujjahan* hadīś *Mursal* sebagai Sumber Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

Adapun Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah :

1. Mendeskripsikan tentang *kehujjahan* hadīś *Mursal* menurut pendapat Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i .
2. Mengetahui adanya perbedaan, persamaan pendapat dari kedua imam tersebut.
3. Mengetahui implikasi yang terbangun dari perbedaan dan persamaan pendapat yang ada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun Kegunaan dari penulisan Skripsi ini adalah :

1. Mengembangkan pola fikir dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan Islam umumnya, dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.
2. Memberi informasi kepada masyarakat terutama yang beragama Islam untuk dapat membedakan dengan jelas, bahwa ada hadīś yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* secara mutlak, juga ditolak secara mutlak serta diterima setelah diteliti lebih dahulu.
3. Untuk mengenalkan lebih jauh pemikiran kedua tokoh tersebut.

D. Telaah Pustaka

Sesungguhnya pembahasan tentang hadīś *Mursal* itu sendiri telah banyak diterangkan, baik dalam kitab-kitab kuno sampai dengan tulisan yang ada dalam kurun waktu ini. Dimana hadīś *Mursal* adalah bagian dari hadīś *Da'if* dari segi *sanad* yang tidak bersambung, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam hal *kehujjahannya*. K.H. Sirajuddin Abbas dalam karyanya menyebutkan, bahwa keempat imām mażhab menerima hadīś sebagai sumber hukum, hanya saja mereka berbeda dalam hal pemakainnya. Demikian juga halnya dengan imām Asy-Syāfi'i hanya menerima hadīś yang *Ṣahih* saja sebagai Sumber hukum (Hujjah)[28]. Selain itu juga, K.H.Sirajuddin Abbas menceritakan tentang Sejarah dan Keagungan Imām Asy-Syāfi'i mulai dari lahir sampai pembentukan mażhabnya yang berkembang ke seluruh dunia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28] K.H. Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mażhab Syāfi'i*, cet.7, (Jakarta : Radar Jaya Offset,1995), hlm.432.

Ibn Hazm Az-Zahiri, menjelaskan pengertian hadīś *Mursal* sebagai berikut

ما رفعه التابعي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول أو :

فعل أو تقريرصغيرا كان أو كبيرا [29]

Lain halnya pengertian yang dijelaskan oleh Muṣṭafa As-Siba'i dalam bukunya, yang menjelaskan bahwa hadīś *Mursal* adalah hadīś yang tidak disebutkannya nama ṣahabat dalam *sanad*, sehingga Tabi'i langsung menerimanya dari Rasūlullāh SAW. Beliau juga mengemukakan pendapat dari Syaikh al-Hafiz Ibn 'Amir Aṣ-Ṣalih yang tidak menerima hadīś *Mursal* sebagai *hujjah* dengan alasan, *pertama,*dikarenakan hadis *Mursal* digolongkan kedalam hadīś yang *Da'if. Kedua,* dalam menegakkan agama Allah SWT dan menjaga lestarinya sunah Rasūl SAW, hanya menggunakan (*berhujjah*) dengan hadīś yang *Ṣahih* saja.[30] Akan tetapi beliau tidak menjelaskan bagaimana pendapat Imām Mālik Imām Asy-Syāfi'i tentang hadīś *Mursal.*

Sementara itu Ṣubhi As-Ṣalih dalam karyanya berkomentar bahwa hadīś *Mursal* tergolong hadīś *Da'if* dari segi sanad yang tidak bersambung, hal tersebut dikarenakan perawi melepaskan begitu saja tanpa terlebih dahulu menyandarkan kepada sahabat. Sedangkan mayoritas ulama *berhujah* dengan hadīś *Mursal*

---

[29] Ibin Hazm az-Zahiri, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām,* (Beirut : Dār al-Fikr al- Ilmiyyah. tt), II : 145

[30] Muṣṭafā As-Sibā'i, *as-Sunnah wa Makānatuhu fī at-Tasyri' al-Islāmi,* (Beirut : al-Maktabah 'anhu Islami, 1979), hlm.95.

Şahabat, dengan alasan karena hadīś tersebut bukanlah *Da'if* . Sedangkan pendapat Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i tidak diuraikannya.[31]

Berbeda halnya dengan Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, yang mengatakan bahwa Imām Mālik, Abu Hanifah, Ahmad Ibn Hanbal secara mutlak menerima hadīś *Mursal* sebagai *hujjah.* Akan tetapi Asy-Syāfi'i dan Nawawi tidak menerimanya secara mutlak melainkan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun 'Ajjāj tidak menguraikan dengan jelas penerimaan hadīś *Mursal* yang disyaratkan oleh Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i.[32] Sama halnya dengan Imām Mubarak bin Muhammad al-Jazari al-Aśir di dalam karyanya, menyebutkan bahwa banyak perawi hadīś *Mursal* yang berasal dari Madinah, seperti Sa'id bin Musayyab, dari basrah seperti Al-Hasan Al-Basri, sedangkan dari Kufah dan Syam masing-masing Ibrahim bin Yazid An-Nakhier dan Nakhier ad-Dimsyaqi. Kemudian dijelaskan pula bahwa Imām Asy-Syāfi'i menerima hadīś *Mursal* dengan syarat riwayat dari Sa'id bin Musayyab.[33]

Hudari Beik dalam karyanya juga menyebutkan tentang penerimaan Imām Asy-Syāfi'i terhadap hadīś *Mursal*, untuk dijadikan *hujjah* jika memenuhi syarat. Adapun syarat tersebut tidak dirinci secara jelas oleh Hudari Beik.[34] Demikian juga dengan Jalaluddin Abd Ar- Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, menyoroti berbagai pendapat terhadap *kehujahan* hadīś *Mursal* diantaranya pendapat dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[31] Dr.Şubhi Aş-Şalih, *'Ulum al- Hadīś wa Mustalahuhu,*hlm.338.

[32] Muhammad 'Ajjāj al- Khaṭīb, *Uşūl al-Hadīś, hlm.*338

[33] Imam Mubarak bin Muhammad al-Jazari Ibn al-Aśī, *Jamī' al-Uşūl min Ahādīś ar-Rasūl,* (Beirut : Dār al-Fikr 1983) I : 115-118.

[34] Hudari Beik, *Uşūl al-Fiqh,* (Beirut : : Dār al-Fikr, 1977), hlm. 99

Imām Mālik dan Imām Abu Hanifah, bahwa hadīś *Mursal* sahabat adalah *Ṣahih* karena diriwayatkan oleh sahabat dan sahabat itu dikenal adil. Pendapat ini disetujui oleh Imām Asy-Syāfi'i dan jumhur ulama, akan tetapi tidak dijelaskan menyeluruh tentang bagian-bagian hadīś *Mursal.*[35]

Dalam karya lainnya, menyebutkan bahwa Imām Mālik menggunaka hadīś *Mursal* dengan memberikan sebuah syarat, yaitu hadīś tersebut diriwayatkan oleh Tabi'in dan inipun beliau menentukan Tabi'in yang memang dibolehkan meriwayatkan hadīś secara *Mursal* tersebut.[36] Namun, Imām Mālik tidak menjelaskan lebih lanjut kriteria dari Tabi'in yang beliau maksudkan. Demikian, tersebut dijelaskan oleh Hasbi As-Siddiqi.[37] Di dalam karya beliau, juga berisi tentang beberapa macam hadīś *Mursal,* diantaranya adalah *Mursal Sahabi.*[38]

Adapun penelitian mengenai hadīś *Mursal* tersebut juga pernah dibahas dalam sebuah skripsi karya Nurul Hadi yang berjudul *Hadīś Mursal sebagai sumber Hukum Islam,* yang mana didalamnya menerangkan perbedaan pendapat diantara Imam Abu Hanifah dan Imām Asy-Syāfi'i.[39] Penelitian serupa juga pernah ditulis oleh Yusri Musfiati, yang memaparkan tentang *kuhujjahan* hadīś

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[35] Jalaluddin as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi,* (ttt : tnp, tt), hlm. 195-199

[36] Drs. Romli SA,M.Ag, *Muqaranah Mazahib fil Ushul,* hlm.14.

[37] T.M. Hasbi asli-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam membina Hukum Islam,* cet.I, (Jakarta : Bulan Bintang,1973), I : 191.

[38] T.M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirajah Hadis,*cet. 3, (Jakarta : Bulan Bintang,tt),hlm.10 lihat juga Muhammad Mahfuz bin Abd Allah at-Tarmasiy, *Manhaj Zawi An-Nazar,* (Beirut : Dar al-Fikr,tt),hlm.37.

[39] Nurul Hadi, *Hadis Mursal Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Perbandingan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imām Asy-Syāfi'i* ,skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm.5.

Mursal sebagai sumber hukum dalam Islam, dimana pendapat tersebut telah tertuang dalam kitab Imām Asy-Syāfi'i yaitu *Ar-Risālah.*[40]

Memperhatikan tulisan dan pendapat para ulama di atas dapat diperoleh gambaran bahwa mereka belum membahas seperti apa yang tertera dalam pokok bahasan dari penelitian ini, dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini akan dibahas tentang *Hadīś Mursal menurut Pendapat Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i.*

E. Kerangka Teori

Mengetahui keontentikan suatu hadīś , apakah hadīś itu *Sahih* atau *Da'if* adalah sangat penting bagi umat Muslim. Karena hadīś merupakan sumber *qat'i* setelah al-Quran. Walaupun dari segi *śubūt al wurudnya* tidak *seqat'i* al-Quran.[41] Dan dalam hirarki sumber hukum Islam, disebutkan bahwa hadīś menempati urutan kedua setelah al-Quran. Dalam al-Quran itu sendiri, cukup banyak jumlah ayat yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti Nabi, seperti yang terdapat dalam ayat:

يا ايها الذ ين امنوا اطيعوا الله واطيعوا ا لرسول

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[40] Yusri Musfiati, *Kehujjahan Hadīś Mursal dalam Pandangan Imām Asy-Syāfi'i,* skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Usuluddin,IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm.12.

[41] Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh,* hlm.42-43.

وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا[42]

Dari ayat di atas telah jelas bahwa *kehujjahan* hadīś ditetapkan berdasarkan al-Quran, dan Nabi hanyalah sebagai penyambung lidah dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta pelengkap terhadap Syari'at Allah SWT.[43] Akan tetapi, hadīś berbeda dengan al-Quran yang secara *Kontinue* (terus menerus) dijaga baik pada masa Nabi hidup ataupun setelah Beliau wafat. Sedang hadīś mempunyai jarak yang cukup lama antara wafat Nabi dengan *pentadwinan* hadīś, sehingga menimbulkan bias, seperti terjadinya pemalsuan yang membuahkan keraguan terhadap hadīś itu sendiri.

Upaya untuk memperoleh hadīś yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan oleh para ahli ilmu dipilah dengan menentukan *kehujjahan* dari hadis tersebut. Sedang hadīś *Mursal* merupakan salah satu pengelompokan hadīś yang nilai *kehujjahannya* berada dalam kriteria *Da'if*(lemah), hal tersebut adalah pendapat mayoritas ahli hadīś Sedangkan mayoritas ulama Fiqih berpendapat bahwa hadīś *Mursal* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dan dapat diamalkan.[44] Akan tetapi para ulama masih memiliki perbedaan

---

[42] An-Nisa (4) : 59.

[43] Nurul Hadi, *Hadīś Mursal Sebagai Sumber Hukum Islam,* hlm.11.

[44] Muhammad 'Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab,* hlm.24.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pendapat yaitu dalam menerima hadīś *Mursal* baik secara mutlak ataupun dengan beberapa persyaratan yang ditentukan sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Demikian juga dengan Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i, keduanya memiliki kerangka berfikir yang berbeda terhadap *Kehujjahan* hadīś *Mursal* sebagai sumber hukum Islam.

Kelangsungan dalam penelitian hadīśpun semakin jauh berkembang terutama hadīś yang dijadikan sumber hukum, hal ini terlihat pada para ulama yang melangsungkan pelacakan yang sungguh-sungguh terhadap sebuah berita, dan dengan perjalanan ilmiah mereka kajian hadīśpun semakin bertambah, baik terhadap sikap kritis terhadap *sanad* dan *matan* hadīś ataupun *Asbab al-wurudnya*. Baik itu usaha yang ditekuni oleh ulama klasik ataupun oleh para sarjana setelah mereka. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang Fuqaha yang hendak mengeluarkan sebuah hukum akan terhindar dari kekeliruan dalam berfatwa, dan supaya seseorang tiada menyandarkan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak dikatakan maupun diperbuatnya, dan supaya orang tidak mengi'tikadkan sunnah atau pekerjaan yang sebenarnya tiada disunnahkan, atau belum tentu di sunnahkan yang membawa kepada berbuat dusta terhadap Rasulullah SAW. Hal itu lebih baik dan lebih aman daripada terlibat kedalam kebohongan terhadap Rasulullah SAW. Sebagaimana Sabdanya.

من حدث عنى حد يثا و هو يرى أ نه كذب فهو أحد الكاذ بين [45]

[45] At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi,* (ttt : Dar al-Fikr, tt), V : 35, Kitab al-Ilm Bab Ma ja'a fi man rawa hadisan wahuwa yara annahu kazib, Hadis dari Mugirah Ibn Syu'bah, No. 2662.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.[46]

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah :

a. Deskriptif, dalam arti menggunakan data-data yang detail dengan maksud untuk menjelaskan atau mempertegas hipotesa-hipotesa, adakalanya untuk memperkuat teori lama atau menemukan teori-teori baru.
b. Eksplanatoris, yaitu mencoba menjelaskan serta menguji hipotesa-hipotesa yang sudah ada.

3. Sumber Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut, atau disebut juga dengan data primer antara lain, *Al-Muwaṭṭa'* dan *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya dari Imām Mālik,*al-Umm dan ar-Risālah* yang merupakan kitab dari Imām Asy-Syāfi'i. Adapun sumber sekundernya diambil dari buku-buku lainnya yang mendukung kajian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam kajian ini adalah Pendekatan *Uṣūl Fiqh* yaitu meneliti masalah berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan

[46] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta : Andi Ofset, 1990), hlm. 9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

oleh ulama-ulama *Uṣūl* yang berkaitan dengan kekuatan suatu dalil sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai antara lain :

a. Komparatif, yaitu menemukan persamaan serta perbedaan pendapat tentang hadis *Mursal* menurut Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i.
b. Induktif, yaitu menemukan data-data khusus tentang perbedaan pendapat antara kedua imam yang menunjukkan perbedaan kerangka berfikir mereka terhadap hadis *Mursal*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka penulis menyusunnya ke dalam suatu sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang secara metodologis memungkinkan sebuah kerangka berfikir yang sistematik dan argumentatif.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, dasar-dasar serta hipotesis awal yang berdasarkan beberapa fakta yang menerangkan acuan dan maksud dari skripsi ini. Yang secara detail berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Biografi dan pandangan Imām Mālik terhadap Hadis *Mursal* Sebagai Sumber Hukum Islam. Dalam bab ini akan dimulai dari kehidupan dan aktivitas ilmiah Imām Mālik, Dasar-dasar pemikiran beliau,dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pendapat beliau terhadap hadis *Mursal*. Sedang pembahasan mengenai Biografi dan Pandangan Imām Asy-Syāfi'i tentang hadis *Mursal* tertuang dalam Bab Tiga. Uraian tersebut tidak lain untuk menegakkan beberapa kerangka acuan dalam menguraikan dan menjawab pokok masalah dari skripsi ini.

Bab keempat berisi tentang analisa dari adanya perbedaan dan persamaan pendapat yang terjadi diantara kedua imam tersebut, dan implikasi paradigmatik yang terbangun dari adanya perbedaan tersebut. Sedangkan bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Bab ini merupakan jawaban dari penelitian yang dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Dari kajian-kajian yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa hadis *Mursal* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam sumber hukum Islam.
2. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, keduanya sama-sama menerima hadis *Mursal,* Imam Malik menerima hadis *Mursal* secara mutlak sedang Imam asy-Syafi'i menerimanya dengan syarat dan menolaknya dengan sebab. Perbedaan yang *pertama* terlihat pada perbedaan definisi hadis *Mursal* yang mereka buat. Imam Malik memberi sebutan *Mursal* untuk semua hadis yang *gair al-Muttasil* sedang Imam Asy-Syafi'i membatasinya pada hadis-hadis yang hanya sampai pada para Tabi'in besar saja. Imam Malik menerima hadis dari generasi II dan III yaitu Tabi'in dan Tabi' at-Tabi'in sedangkan Imam asy-Syafi'i menerima *Mursal* Tabi'in Besar saja, karena dimungkinkan pernah bertemu dengan sahabat yang menukil hadis langsung dari Nabi. Dari perbedaan pengertian hadis *Mursal* tersebut mengakibatkan perbedaan dalam hal pembagian hadis *Mursal* diantara kedua Imam. Perbedaan *Kedua* terlihat pada perbedaan syarat yang diajukan oleh keduanya tentang nilai seorang Perawi yang Adil dan Dabit, khususnya pada masalah ahli bid'ah dan perawi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

seorang ahli dalam hadis dan fiqh serta mampu meriwayatkan secara lafzi sesuai dengan tex aslinya. Perbedaan *ketiga* adalah syarat pada Matan hadis *Mursal,* Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan hadis itu dikuatkan oleh empat persyaratan yaitu : hadis *Mursal* tersebut didukung oleh hadis lain yang lebih bisa dipercaya dengan sanad yang bersambung, hadis *Mursal* itu di dukung oleh hadis *Mursal* lainnya, sejalan dengan preseden para sahabat yang dikaitkan dan dihubungkan kepada Nabi, dan hadis tersebut disetujui oleh para ulama dan sejumlah mereka diketahui menggunakannya, sedangkan Imam Malik tidak memberikan alasan secara khusus.

3. Sedangkan implikasi yang dapat ditarik dari perbedaan pandangan diantara keduanya adalah, adanya penggunaan yang berbeda dalam hal menetapkan kehujjahan hadis *Mursal*, karena perbedaan batasan dan pembagian yang dikemukaan oleh kedua Imam. Adakalanya hadis *Mursal* yang digunakan hujjah oleh Imam Malik itu digunakan pula oleh Imam asy-Syafi'i apabila memenuhi persyaratan yang ada, namun adakalanya hadis *Mursal* yang dipakai sebagai hujjah oleh Imam Malik itu sama dengan hadis yang bukan hujjah bila diteliti oleh Imam asy-Syafi'i,dan semua hadis *Mursal* yang dijadikan hujjah oleh Imam asy-Syafi'i dijadikan hujjah pula oleh Imam Malik. Hal ini menandakan bahwa cakupan hadis *Mursal* Imam Malik lebih luas daripada cakupan yang dibuat oleh Imam asy-Syafi'i, yang mengakibatkan besarnya peluang penggunaan hadis *Mursal* oleh Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam hal kehujjahannya lebih mendahulukan nilai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

argumentasi sebuah hadis. Hal itu mengakibatkan adanya produk hukum yang berbeda, yang diakibatkan oleh pengambilan sumber hukum yang berbeda.

B. Saran-Saran

1. Allah SWT tidak pernah meninggalkan manusia tanpa memberikan kepada mereka semua kapasitas untuk bertahan serta mengatur kehidupannya berupa aqal dan juga dua bimbingan yang merupakan bukti dari hadirnya cinta Allah dalam semua bidang kehidupan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadis), dimana manusia harus selalu mengimbangi dan mengharmoniskan dua sisi, yaitu petunjiuk normatif nas dengan dialektika realitas kehidupan.
2. Mengetahui keontentikan suatu hadis merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam, karena Hadis (*As-Sunnah*) merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Dan hadis dari segi *Subut Al-Wurudnya* tidak *seqat'i* Al-Qur'an, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mengetahui dengan pasti kesahihannya. Sedang mengingkari *kehujjahan* Hadis merupakan sebuah simplifikasi dan tidak dapat dibenarkan, karena tidak mungkin memahami agama secara sempurna tanpa berpegang teguh terhadap *As-Sunnah* (Hadis) yang merupakan petunjuk utusan Allah tentang makna konkrit dan praktis dari ajaran agama yang terdapat di dalam Al-Qur'an.
3. Adanya perbedaan-perbedaan pandangan, prinsip dan metode yang digunakan oleh para Imam Mazhab dalam *beristidlal,* perlu dikaji lebih dalam agar perbedaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut dapat dipahami dengan benar. Dengan demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadikan umat Islam terpecah belah, melainkan hal itu dipandang sebagai *rahmatan lil ummah* yang merupakan hasanah ilmiyyah agama Islam.

4. Bagi generasi intelektual muslim, diharapkan agar lebih giat lagi mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap mazhab-mazhab Hukum Islam, mengadakan studi perbandingan dengan hukum-hukum di luar Islam, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan ajaran Islam di masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan 'Ulum Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : tnp, 1984

B. Kelompok Hadis dan 'Ulum Al-Hadis

Azami, Muhammad Mustafa, *Memahami Ilmu Hadis telaah Metodologi dan Literatur Hadis*, Alih Bahasa Meth Kieraha, cet. 2, Jakarta : Lentera, 1995

- - - -, *Metodologi Kritik Hadis*, Alih Bahasa A. Yamin, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992

Bandari, Abd Al-Gafur Sulaiman Al-, *Mausu'ah ar- Rijal al-Kutub at-Tis'ah*, 4 juz, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1993

Bukhariy, Al-Imam Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mugirah bin Bardizbah Al-, *Matan Masykul al-Bukhariy*, 4 jilid, Surabaya: Al-Hidayah, tt

Hasyim Ahmad Umar, *Qawaid al-Usul al-Hadis*, ttt : Dar al-Fikr, tt

Ibn Al-Asir, Imam Mubarak bin Muhammad al-Jazari, *Jami' al-Usul Min Ahadis ar-Rasul*, 12 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1983

Ibn Hajar al-Asqalani, Syihab ad-Din Ahmad bin Ali, *Tahzib at-Tahzib*, 12 jilid, Dar al-Fikr, 1984.

'Itr. Nuruddin, *Ulum al-Hadis*, Alih Bahasa Drs. Mujiyo, cet.2, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997

Ismail Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988

- - - -, *Metodologi Penelitian Hadis,* Jakarta : Bulan Bintang, 1992

- - - -, *Pengantar Ilmu Hadis,* Bandung : Angkasa, 1991

Jumantoro Totok, *Kamus Ilmu Hadis*, cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, 1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khatib, Muhammad 'Ajjaj, al-, *Usul al-Hadis*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989

Malik bin Anas, , *Al-Muwatta'*, editor Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, 2 juz, Beirut : Dar al-'alamiyyah, tt

Mas'udi, Hafiz Hasan al-, *Minhat al-Mugis fi Ilmi Mustalah al-Hadis*, Semarang : Pustaka 'Alawiyyah, tt

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairiy, *Sahih Muslim* , 4 juz, Indonesia : Maktabah Dahlan, tt

Nawawi, an-, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, 18 juz, Beirut : Dar al-'Arabiy, tt

Rahman Fatchur, *Ikhtikhsar Mustalahn al-Hadis*, Bandung : Al-Ma'arif, 1987

Siddiqi T. M. Hasbi, as-, *Pokok-Pokok ilmu Dirajah Hadis*, cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, tt

- - - - , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, cet. 2, Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 1999
-

Subki as-Salih,, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, Alih Bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993

Suyuti Jalaluddin, as-, 2 juz, *Tadrib ar-Rawi*, ttt : tnp, tt

Tarmasyi Muhammad Mahfuz bin Abd Allah, at-, *Manhaj Zawi an-Nazar*, Beirut : Dar al-Fikr, tt

Turmuzi, at-, *Sunan At-Turmuzi*, 5 jilid, ttt : Dar al-Fikr, tt

Zakaria Muhammad, *Aujaz al-Masalik ila al-Muwatta'*, cet. 3, ttt : Al-Muqaddimah, 1973

Zuhri Muhammad, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, cet. 2, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003

C. Kelompok Fiqh, Usul Al-Fiqh dan Tarikh Tasyri'

Abbas Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cet.7, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1995

Aghnides Nicolas P., *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Alih Bahasa Rosli DMB, cet. 3, Solo : Ramadani, 1984

'Awaidah Kamil Muhammad Muhammad, *Malik Ibn Anas Imam Dar al-Hijrah*, Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992

'Awwamah Muhammad, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, Alih Bahasa Drs. A. Zarkasyi Chumaidy, cet. 1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997

Badjerei Abdullah, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta : Djajamurni, 1975

Beik Hudari, *Tarikh Tasyri'al-Islamiy*, Alih Bahasa Muhammad Zuhri, ttt : Dar al-Ihya, 1980

- - - - , *Usul al-Fiqh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1977

Coulson Noel J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Alih Bahasa Hamid Ahmad, cet.1, Jakarta : P3M, 1987

Djamaluddin Sjinqithi, *Sejarah Legislasi Islam*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1994

Dutton Yasin, *Asal Mula Hukum Islam*, Alih Bahasa M. Maufur, Yogyakarta : Islamika, 2003

Gazali M. Bahri, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, cet.1, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Hasan Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Alih Bahasa, Agah Garnadi, Bandung : Pustaka, 1994

Hasyim Umar, *Membahas Khilafiyah*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995

Hulli Amin, al-, *Malik Ibn Anas*, Beirut : Dar al-Fikr, tt

Ibn Hazm az-Zahiri, *Al-Ihkam fi Usul al-ahkam*, 4 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, tt

Jundi Abd Al- Halim ,al-, *Imam asy-Syafi'i Nasir as-Sunnah wa Wadi' al-Usul*, Mesir : Dar al- Qalam, 1996

Kamali Muhammad Hasim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996

Khallaf Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. 12, Kairo : Dar al-Qalam, 1978

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mu'ti Faruq Abd, al-, *Al-Aimah asy-Syafi'i,* Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992

Rahman Fazlur, *Islam*, Alih Bahasa, Ahsin Mohammad, cet.2. Bandung : Pustaka, 1994

- - - - , *Membuka Pintu Ijtihad*, Alih Bahasa Anas Mahyudin, cet. 3, Bandung : Putaka, 1995

SA Romli, *Muqaranah Mdzahib Fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999

Salam Ahmad Nahrawi Abd, as-, *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazabihi al-Qadim wa al-*Jadid, cet. 1, Indonesia : tnp, 1988

Salam Muhyi Ad-Din Abd As-, *Mauqif al-Imam asy-Syafi'i min Madrasah al-Iraq al-Fiqhiyyah*, Mesir : Majlis al- A'la Syu'un al-Islamiyyah,tt

Siba'i Mustafa, as-, *As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri al-Islamiy*, Beirut : Al-Maktabah 'Anhu Islami, 1979

Siddiqi T. M. Hasbi As-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet.1, 2 jilid, Jakarta : Bulan Bintang, 1973

Subki Abd Al-Wahab,as-, *Hasiyiyah al-Allamah al-Bannani*, ttt : Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah,tt

Syah Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta : Bumi Aksara, 1992

Syabasi Ahmad,asy-, *Al-Aimah al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Jail, tt

Syafi'i, asy-, *Ar-Risalah*, edisi Ahmad M. Syakir, Beirut : Dar al- Fikr, tt

- - - - , *Al-Umm,* 8 jilid, cet.2, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Syatibi Abu Ishaq Asy-, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, ttt : Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tt

Syaq'ah Mustafa Muhammad Asy-, *Islam tidak Bermazhab,* Alih Bahasa Am Basamalah, cet.3, Jakarta : Gema Insani Press, 1994

Talib Sufi Hasan Abu, *Tatbiq asy-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Bilad al-'Arabiyyah*, Kairo : Dar an-Nahzah al-'Arabiyyah, 1977

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yanggo Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazh*ab, cet.1, Jakarta : Logos, 1997

Zahrah Muhammad Abu, *Asy-Syafi'i hayatuhu wa 'Asruhu arauhu wa Fiqhuhu* , ttt : Dar al-Fikr, tt

- - - - , *Malik hayatuhu wa 'Isruhu Arauhu wa Fiqhuhu*, cet.2, Kairo : Dar al-Fikr, 1952

- - - - , *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Mesir : Dar al-Fikr, tt

- - - - , *Usul al-Fiqh*, 2 jilid, Mesir : Dar al-Fikr, 1958

Zuhailiy Wahbah, az-, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, cet.2, Beirut : Dar al-Fikr, 1986

D. Lain-lain

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Ofset, 1990

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

BIOGRAFI IMAM-IMAM MAZHAB DAN ULAMA HADIS

1. Abu Hanifah (80-150 H)

Beliau dilahirkan di kota Kuffah pada tahun 80 H, dengan nama Nu'man Ibn Sabit. Beliau mempunyai seorang guru yang bernama Muhammad Ibn Abi Sulaiman yang merupakan pakar di bidang Fiqh Ra'yi yang terkenal dengan Qiyas dan Istihsannya di Yaman.

Abu Hanifah mempunyai banyak murid yang berjasa dalam menyiarkan mazhab fiqhnya, mereka adalah : Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim Al-Ansary Az-Zuhaili Ibn Al-Qays Al-Kufi dan Hasan Ibn Ziyad Al-Lu'lu'i.

Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H. dan faham-fahamnya masih berkembang sampai saat ini, seperti di Mesir, Turki, Pakistan, Syiria, Libanon, Afganistan dan Tiongkok.

2. Ahmad Ibn Hanbal (164-241 H)

beliau di lahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H. beliau merupakan pakar dalam banyak bidang seperti *Fiqh, Hadis dan Bahasa.* Kitabnya merupakan kitab kumpulan hadis yang berisi sekitar 40.000 hadis, yang berjudul *Musnad Imam Ahmad.* Beliau wafat pada tahun 241 H.

3. Imam An-Nawawi (wafat tahun 676 H)

Nama lengkapnya adalah Muhy Ad-Din Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi. Beliau merupakan seorang pengikut mazhab Syafi'I yang terkenal pada abad ke-7 H.

An-Nawawi terkenal di Indonesia karena kitabnya *Manhaj At-Talibin,* kitab ini merupakan kitab yang banyak dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia. Selain kitab itu, An-Nawawi juga mengarang kitab diberbagai bidang keilmuan seperti *Hadis, Tafsir, Tasawwuf,* dan lain sebagainya, diantara kitab-kitabnya adalah : *Syarh Sahih Muslim, Riyad As-Salihin, Al-Azkar, Matn Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyyah, Al-Fatawa An-Nawawi, Ar-Raudah Al-Majmu li Syarh Al-Muhazzab* dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 676 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Imam Bukhari (194-256 H)

Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Mugirah Ibn Bardizah Al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari jum'at pada tanggal 13 Syawwal tahun 194 H, di Bukhara. Ayah beliau Isma'il merupakan seorang pakar di bidang Hadis.

Bukhari mulai mempelajari Hadis sejak umurnya masih kecil, yaitu sekitar umur 10 tahun. Dan pada umur 16 tahun, Bukhari telah menghafal banyak buku di bidang Hadis karangan para pakar Hadis awal seperti Ibn Al-Mubarak, Waqi' dan lainnya.

Beliau tidak hanya menghafal hadis akan tetapi juga menelaah biografi serta seluk belik para perawi Hadis. Imam Bukhari merupakan seorang pakar Hadis yang sangat konsisten dalam memelihara hadis dan menetapkan criteria dalam pengambilannya, yaitu dengan meletakkan dasar-dasar kritik *Matan* dan *sanad* hadis.

Kitabnya yang berjudul Sahih Bukhari merupakan kitab kumpulan Sahih yang paling *Siqah* setelah kitab Al-Qur'an, yang berisi sekitar 9.082 hadis, termasuk didalamnya hadis *mauquf* dan pendapat Tabi'in. beliau meninggal pada tahun 256 H.

5. Imam Muslim (204-261 H)

Imam Muslim atau Abul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. Lahir pada tahun 204 H. beliau pertama-tama belajar dari para pakar di daerahnya, kemudian melanjutkan kepada pakar-pakar di daerah Hijaz, Bagdad, Syam, Mesir dan lainnya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dan dari gurunya Imam Al-Bukhari yaitu Ishaq Ibn Rahawaih.

Banyak diantara pakar hadis yang pernah berguru padanya yaitu : Imam Turmuzi, Ibn Huzaimah, Yahya Ibn Sa'id, Abd Ar-Rahman Ibn Abi Hatim dan lain-lain.

Kitabnya yang berjudul Al-Jami' As-Sahih berisi sekitar 10.000 hadis dan telah diseleksi menjadi 3030 hadis. Sahih Muslim mempunyai tempat istimewa dalam koleksi hadis-hadis Sahih dan kebanyakan para ulama menyamakan posisinya dengan Sahih Bukhari.

Imam Muslim meninggal dunia pada tanggal 25 Rajab tahun 261 H di desa Nasr Ibad dekat Naisabur. Beliau meninggalkan berpuluh-puluh kitab koleksi hadis, semuanya menunjukkan pada kemahiran dan kedalaman pengetahuannya dalam bidang ini.

6. Abu Dawud As-Sajistani (202-275 H)

Abu Dawud As-Sajistani atau Imam Al-Lais Sayyid Al-Huffaz Sulaiman Ibn Al-Asy'as Ibn Ishaq Al-Azdi As-Sajistani. Beliau termasuk diantara para penulis hadis Sahih yang disebut *Sunan*. Beliau mulai menuntut ilmu sejak umurnya masih kecil. Beliau berkeliling untuk menuntut ilmu ke daerah Mesir, Bagdad, Syam, Hijaz, dan sebagainya. Sedangkan kodifikasi hadisnya berasal dari para pakar seperti Abu

'Amr Ad-Darir, Qa'nabi, Abi Al-walid At-Tayalisi, Sulaiman Ibn Harb, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan lain sebagainya.

Beliau meninggal dunia pada tahun 275 H dengan meninggalkan sekitar 12 karangan.

7. Imam Turmuzi (209-279 H)

yaitu Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah At-Turmuzi, di lahirkan di desa Bauj daerah Turmuzi dekat sungai Jaihun. Beliau meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Qutaibah Ibn Sa'ad Muhammad Ibn Basyar dan lainnya.

Turmuzi terkenal sebagai penghafal hadis yang teliti dan kuat hafalannya. Diantara kitabnya yang terkenal adalah *Sunan Turmuzi,* dan sebagian ulama menamakannya *Al-Jami' As-Sahih* (kitab kumpulan hadis-hadis Sahih). Beliau meninggal pada malam senin 13 rajab tahun 279 H

8. Imam An-Nasa'i (215-303 H)

Imam An-Nasa'i atau Imam Al-Hafiz Syikh Al-Islam Abu Abd Ar-Rahman Ahmad Ibn Syu'ib Ibn ali Al-Khurasani An-Nasa'i. Beliau menghimpun sekitar 15 karangan, yang paling terkenal dalam bidang hadis yaitu *Sunan An-Nasa'i.*

Nasa'I tidak pernah mengambil hadis dari perawi yang tidak dapat dipercaya. Kitab Sunannya disebut juga *As-Sunan Al-Kubra* di dalamnya terdapat hadis dengan kualitas *Sahih, Hasan, Da'if.* Dan setelah dikoreksi menjadi hanya berisi hadis-hadis Sahih saja, yang disebut kemudian dengan *As-Sunan As-Sugra* atau *Al-Mujtaba min as-Sunan* (yang terpilih dari sunnah), di dalamnya terdapat sekitar 5761 hadis.

9. Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini (209-273 H)

Beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwaini (Ibn Majah). Majah merupakan julukan dari Bapaknya. Seperti halnya para pakar lainnya Ibn Majah melakukan perjalanan untuk menghimpun hadis ke berbagai daerah seperti Iraq, Hijaz, Syam dan lain-lain.

Ibn Majah menulis banyak karangan dalam berbagai bidang di antaranya di bidang *hadis, tafsir*, dan *sejarah.* Kitab Sunannya tersusun dalam sistematika Fiqh, yang mencakup hadis-hadis dengan kualitas *Sahih, Hasan, Da'if* (lemah), dan *Wahy* (sangat lemah). Oleh karena itu kitab Sunannya sebelumnya tidak dimasukkan dalam *Al-Kutub As-Sittah* (kitab kumpulan hadis sahih yang enam), sampai setelah abad ke-6 H. walaupun begitu Ibn Majah terkenal sebagai seorang pakar hadis yang jenius dan sangat kuat hafalannya. Jumlah hadis di dalam kitabnya sekitar 4341 hadis. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 273.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

TERJEMAHAN

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	F.N	
01	3	13	BAB I Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang di wahyukan kepadanya.
02	9	29	Hadis yang di sandarkan oleh Tabi'in dari Rasulullah Saw baik dari perkataannya atau perbuatan atau ketetapan baik dari Tabi'in kecil ataupun Tabi'in Besar
03	12	42	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar neriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
04	14	45	Barang siapa yang mengatakan dariku sebuah hadis, dan dia tahu bahwa itu adalah sebuah kebohongan, maka ia adalah salah satu dari orang-orang yang berbohong.
05	26	39	BAB II Sesungguhnya kota itu (Madinah) bersih, dan dia membersihkan semua cacat, seperti api yang membersihkan karatnya besi.
06	28	43	Kalian semua adalah ummat terbaik, yang diberikan kepada ras manusia, (itu karena kalian) memerintahkan kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah…

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

07	28	44	Sebaik-baik masa adalah masa hidupku, kemudian yang kedua setelahku, kemudian yang ketiga setelahku. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku (teladanku) dan Sunnah Al-Khulafa' Ar-Rasyidun setelahku
08	32	54	Hadis yang dalam sanadnya tidak disebutkan nama sahabat, akan tetapi kedua Imam (Hanifah dan Malik) menerima Mursal Tabi' at-Tabi'in yaitu hadis yang tidak disebutkan nama Sahabat dan Tabi'in dalam sanadnya
09	32	57	Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya…
10	33	60	Adalah aku apabila telah berkumpul di sisiku empat orang sahabat meriwayatkan sesuatu hadis, akupun meng-irsalkan hadis itu
11	34	64	Bahwa Rasulullah SAW mengadili dengan sumpah dan saksi
12	35	65	Rasulullah Saw melarang menjual hewan-hewan dengan daging
13	49	50	BAB III Yaitu hadis yang sanadnya terhenti sampai Tabi'in dan ia tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya
14	51	60	(Hadis) Mursal riwayat Sa'id menurut kami Hasan
15	52	62	Bahwa Rasulallah SAW melarang menjual daging dengan hewan-hewan
16	53	65	Rasul SAW memerintahkan muazin pada salat dua hari raya (segera setelah mendapat perintah) lalu berseru : As-Salatu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			Jami'ah
17	54	66	Telah terjadi gerhana Matahari di masa Rasulullah SAW, lalu (beliau memerintahkan Mu'azin) untuk berseru : As-Salatu jami'ah
18	54	67	Apabila salah seorang diantara kamu ragu dalam salatnya, tidak tahu berapa reka'at yang telah dikerjakan tiga atau empat reka'atkah, maka tambahlah satu reka'at dan sujudlah dengan dua kali sujud
19	55	68	Apabila salah seorang diantara kamu ragu dalam salatnya, tidak tahu berapa reka'at yang telah dikerjakan, tiga atau empat reka'atkah, maka buanglah keraguan itu dan tetapkanlah atas sesuatu yang diyakinikemudian sujudlah dua kali sebelum salam
20	55	69	Aku tidak menerima hadis Mursal selain riwayat Tabi'in besar dan juga Mursal riwayat mereka dengan syarat yang aku tetapkan
21	56	70	Wahai Rasulullah SAW. Aku memiliki keluarga dan harta, ayahku juga memiliki keluarga dan harta. Tapi beliau hendak mengambil hartaku untuk memberi makan keluarganya. " Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu " jawab Rasulullah.
			BAB IV
22	60	3	Orang yang meriwayatkan hadis itu adalah seorang yang dapat dipercaya keagamaannya, jujur dalam menyampaikan hadis, dan memahami apa yang diriwayathkan
23	61	5	Dan janganlah mengambil (hadis) dari seorang syaikh yang memiliki keutamaan dan (keahlian) ibadah jika tidak memahami apa yang ia riwayatkan
24	68	20	Bahwa Rasulallah SAW melarang menjual daging dengan hewan-hewan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

25	68	21	Bahwa Abu Bakar as-Sidiq melarang jual beli hewan (hidup) dengan daging
26	69	22	Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hewan dengan daging

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama	: Siti Utami Langsari
Tempat / Tanggal Lahir	:Karanganyar, 31 januari 1981
Alamat Asal	:Komplek Masjid Al-Ikhlas Puntukrejo Rt.06/XI, Ngringo, Jaten, Karanganyar, Surakarta 57772
Alamat di Yogya	:PP. Nurul Ummah, Jl.R. Ronggo, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.

Nama Orang Tua :

Bapak	: Suyud, Bsc.
Ibu	: Siti Aminah, A.ma
Pekerjaan	: PNS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Riwayat Pendidikan :

1. SDN. Ngringo IX Jaten Karanganyar, lulus tahun 1993
2. Madrasah Sanawiyah Al-Muayyad Surakarta, lulus tahun 1996
3. Sekolah Menengah Pertama Al-Muayyad Surakarta, lulus tahun 1996
4. Madrasah Diniah Awwaliyyah Al-Muayyad Surakarta, lulus tahun 1996
5. Sekolah Menengah Umum I Al-Islam Surakarta, lulus tahun1999
6. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab (PMH), lulus tahun 2004